

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sutan Syahrir No.14 Pangkalan Bun, 74112 Telepon & Faksimile (0532) 21045

Email: bkdkobar@gmail.com website: www.bkd.kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 19 Juli 2024

Nomor

800.1.6.6/1710/BKPSDM.III/2024

Klasifikasi

Penting

Perihal

Pemberitahuan Pensiun PNS (BUP)

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ktw. Barat

di Pangkalan Bun

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 tentang Batas Usia Pensiun sebagai berikut :

- a. 58 Tahun bagi Pejabat Administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
- b. 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, dan pejabat fungsional madya;
- c. 65 Tahun bagi PNS yang memangku jabatan fungsional ahli utama.

Kepada yang akan memasuki Batas Usia Pensiun diminta untuk menyampaikan usul pensiun kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat Bidang Pengadaan, Mutasi, Pemberhentian dan Informasi Pegawai selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum menjelang pensiun.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai data pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama

: EDIE FAGANTI

NIP

: 196508021994031010

Tanggal Lahir

: 02-08-1965

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ktw. Barat

Unit Kerja akan memasuki Batas Usia Pensiun dan akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun pada 1 September 2025 untuk selanjutnya agar dapat diusulkan pensiun dengan persyaratan:

- Surat pengantar dari SKPD;
- Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah di Jatuhi hukuman Disiplin dan Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah di Pidana Penjara dari SKPD;
- 3. Fotocopy KTP Suami dan Istri dari PNS yang pensiun;
- Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 8 (delapan) lembar hitam putih;
- 5. Blangko permohonan pensiun;
- 6. Daftar Susunan Keluarga;
- 7. Daftar Riwayat Pekerjaan;
- 8. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun;
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP) terakhir;
- 10. Fotocopy SK CPNS dilegalisir;
- 11. Fotocopy SK PNS dilegalisir;
- 12. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
- 13. Fotocopy SK Jabatan terakhir dilegalisir;
- 14. Fotocopy SK Kenaikan Gaji berkala terakhir dilegalisir;
- 15. Fotocopy SK Penambahan Masa Kerja (jika ada) dilegalisir;
- 16. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg) dilegalisir;
- 17. Fotocopy Surat Nikah yang sah dilegalisir KUA/Kemenag;
- 18. Fotocopy Akte Kelahiran Anak;
- 19. Fotocopy Kartu suami/isteri (karsu/karis) dilegalisir;
- 20. Fotocopy buku rekening gaji (BPD Kalteng);
- 21. Fotocopy TASPEN;
- 22. Fotocopy NPWP;
- 23. Surat Keterangan Kuliah untuk anak yang masih tertanggung (jika ada).



Untuk blangko point 1 s/d 4 agar disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sedangkan kelengkapan berkas point 5 s/d 23 di upload/unggah pada Aplikasi Sapa Sida di pengajuan pensiun BUP dengan alamat http://sapasida.kotawaringinbaratkab.go.id:8013.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan bahan tindak lanjut, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Data terlampir:



Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si NIP. 19680303 198911 2 001

